



**AL-QUR'AN DAN UPAYA PENCEGAHAN
KEKERASAN SEKSUAL : KAJIAN AYAT-
AYAT SEKSUALITAS DALAM TAFSIR
KEMENTERIAN AGAMA RI**



ABDUL JABAR

NIM. 3118066

2025



**AL-QUR'AN DAN UPAYA PENCEGAHAN
KEKERASAN SEKSUAL : KAJIAN AYAT-
AYAT SEKSUALITAS DALAM TAFSIR
KEMENTERIAN AGAMA RI**



ABDUL JABAR

NIM. 3118066

2025

**AL-QUR'AN DAN UPAYA PENCEGAHAN
KEKERASAN SEKSUAL : KAJIAN AYAT-AYAT
SEKSUALITAS DALAM TAFSIR KEMENTERIAN
AGAMA RI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

ABDUL JABAR
NIM. 3118066

**PROGAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**AL-QUR'AN DAN UPAYA PENCEGAHAN
KEKERASAN SEKSUAL : KAJIAN AYAT-AYAT
SEKSUALITAS DALAM TAFSIR KEMENTERIAN
AGAMA RI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

ABDUL JABAR
NIM. 3118066

**PROGAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdul Jabar
NIM : 3118066
Prodi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“AL-QUR’AN DAN UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL : KAJIAN AYAT-AYAT SEKSUALITAS DALAM TAFSIR KEMENTERIAN AGAMA RI”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 02 Juni 2025
Yang Menyatakan,



10000
METAL
TEN
99860AMX31356424

ABDUL JABAR
NIM. 3118066

NOTA PEMBIMBING

H. Misbakhudin, Lc, M.Ag
Jl. Gatot Subroto Gg. Kenanga II Rt.04/V
Balutan Purwoharjo Comal Pemalang

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Saudara Abdul Jabar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Abdul Jabar

NIM : 3118066

Judul : **AL-QUR'AN DAN UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL : KAJIAN AYAT-AYAT SEKSUALITAS DALAM TAFSIR KEMENTERIAN AGAMA RI**


Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 Juni 2025

Pembimbing,


H. Misbakhudin, Lc, M.Ag
NIP. 197904022006041003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161

Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : **ABDUL JABAR**

NIM : **3118066**

Judul Skripsi : **AL-QUR'AN DAN UPAYA PENCEGAHAN
KEKERASAN SEKSUAL : KAJIAN AYAT AYAT
SEKSUALITAS DALAM TAFSIR KEMENTERIAN
AGAMA RI**

yang telah diujikan pada Hari Senin, 16 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Mochammad Achwan Baharuddin, M.Hum

NIP. 198701012019031011

Penguji II

Herivanto, M.S.I

NIP. 198708092018011001

Pekalongan, 23 Juni 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. Tri Astutik Haryati, M.Ag /

NIP. 197411182000032001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I

أ	Ḍammah	U	U
---	--------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَاي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وْ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti

oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ِ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada

lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍī ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan kalimat hamdalah, sebagai wujud rasa syukur, cinta dan kasih kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Diri saya sendiri yang sudah berjuang, dan bertahan hingga titik ini.
2. Kedua orang tua saya Bpk Muslimin dan Ibu Tuminah yang tak pernah lelah berdoa terbaik untuk putra sulungnya.
3. Kepada seluruh dosen yang telah mengajar dan membimbing selama masa perkuliahan hingga lulus.
4. Pembimbing skripsi. H. Misbakhudin dan Bu Vyki Mazaya Yang telah membimbing dan memberikan dorongan serta memotivasi baik selama masa penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Teman-teman IAT angkatan 18 yang selama masa perkuliahan sudah saling berbagi suka dukanya.
6. Almamater saya tercinta prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, dan kemudahan untuk kita semua, baik dalam urusan dunia maupun akhirat Aamiin.

MOTTO

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ» حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

Dari Abu Muhammad Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash **radhiyallahu ‘anhuma** berkata, Rasulullah **shallallahu ‘alaihi wa sallam** bersabda, **“Tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa.”** (Hadits hasan sahih, kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad shahih).

ABSTRAK

Jabar, Abdul. 2025. *Al-qur'an dan upaya pencegahan kekerasan seksual : kajian ayat-ayat seksualitas dalam tafsir Kementerian agama ri*. Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. H. Misbakhudin, Lc, M.Ag

Kata Kunci : *kekerasan seksual, ayat-ayat seksualitas, upaya pencegahan dalam penafsiran Kementerian Agama RI.*

Al-qur'an memberikan kita tuntunan untuk mencegah adanya kekerasan seksual, dengan gambaran dan rambu-rambu serta pecegahan yang kemungkinan terjadi. Ayat-ayat seksualitas seperti dalam surah an nur ayat 30-31 dan lainnya Kementerian agama RI memberikan penafsiran untuk selalu menjaga diri dari hingar bingar duniawi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penafsiran atas ayat-ayat seksualitas menurut Kementerian Agama RI? 2).Bagaimana upaya pencegahan kekerasan seksual dalam kajian tafsir kemenag ri terhadap ayat-ayat seksualitas.Tujuan Penelitian 1) Untuk mengkaji sekaligus membahas bagaimana ayat-ayat seksualitas dalam Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. 2).Untuk menganalisis penafsiran Kementerian Agama RI pada ayat-ayat seksualitas sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu metode tematik Sumber Primer Sumber data dari penelitian ini adalah penafsiran Kementerian agama RI. Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan tafsir, seperti buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berisi tentang materi-materi yang mendukung penelitian yang akan diteliti. Tehnik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Analisa yang digunakan pada penelitian ini yakni ananilis isi.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan 1. Menurut Tafsir Kemenag RI tentang kajian ayat-ayat seksualitas bahwa segala sesuatu yang mencangkup nilai, perilaku, tata cara, identitas harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam al-qur'an mualai dari pembelajaran mengenai sikap baik dari menjaga pandangan, moral dan

hati seperti yang dijelaskan dalam surat an nur ayat 30-31, sikap agamis yang kuat akan nilai islam terhadap lawan jenis untuk menuju jenjang yang lebih baik (pernikahan) seperti yang terdapat dalam suarah al imran ayat 14 guna untuk selalu mengingatkan kita semua akan kembali kepada Allah dengan aturan dan larangnya. 2. dalam upaya pencegahan kekerasan seksual dalam ayat ayat seksualitas menurut tafsir kemenag RI bahwasanya kita harus bisa menjaga harkat dan mardapat diri dengan mengejawatahkan apa yang di perintahkan allah swt baik seperti dalam surat annur ayat 30-31 tentang menjaga pandangan, al- ahzab ayat 53 tentang tata krama keshidupan sederhana dan etika kesopanan serta menjaga dari syahwat. Hal tersebut juga di barengi dengan menjaga harkat dan martabat wanita sebagai makhluk allah yang istimewa. Apabila kedua sikap ini yakni menjaga martabat diri dan martabat orang lain khususnya wanita maka akan jauh dari yang namanya kekerasan seksual.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan terhadap Allah SWT, Yang telah melimpahkan rahmat nikmat sehat wal'afiyat, dan hidayah serta inayah-Nya. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul "*Al-qur'an dan upaya pencegahan kekerasan seksual : kajian ayat-ayat seksualitas dalam tafsir Kementerian agama RI*". Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita nabi agung Muhammad ﷺ yang kita nanti-nantikan syafaatnya, yang kelak di yaumul kiyamah nanti.

Penyusunan skripsi ini tidak akan mampu berjalan dengan baik dan benar tanpa keterlibatan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk menyelesaikan studi di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Ibu Dr. Hj. Tri Astutik Haryati, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan segala bantuan dan pelayanan dalam proses akademik.
3. Bapak Dr. Adi Abdullah Muslim, M.A selaku ketua jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi.
4. Bapak H. Misbakhuddin L.c. M.Ag dan Bu Vyki Mazaya selaku pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, dukungan, dan motivasi kepada Penulis selama masa studi serta dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Ma'mun, M.S.I selaku dosen wali saya yang senantiasa memberikan arahan,dukungan, dan motivasi selama masa studi.
6. Kepada teman-teman IAT angkatan 2018 senasip seperjuangan yang memotivasi penulis.
7. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan kepada Penulis yang tidak mampu penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah berperan dalam membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini. Namun sebab kesadaran akan keterbatasan dan ketidakmampuan serta pemahaman pengetahuan yang Penulis miliki, maka kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat Penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Pekalongan, 08 Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Literatur Review	6
F. Kerangka Teori	8
G. Kerangka Berfikir	14
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Penulisan	19
BAB II DINAMIKA KEKERASAN SEKSUAL DAN SEKSUALITAS	21
A. Definisi Kekerasan	21
B. Pengertian Seksual	26
C. Kekerasan seksual	31
D. Bentuk Bentuk Kekerasan Seksual	36
E. Pencegahan dalam Kekerasan Seksual	41
BAB III PENAFSIRAN KEMENAG RI TERHADAP AYAT-AYAT SEKSUALITAS DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL	43
A. Gambaran Umum Tafsir kementerian Agama RI	43

1. Profil Tim Penyusun Kitab Tafsir Kementerian Agama RI.....	43
2. Latar Belakang sejarah Penyusunan Tafsir	47
3. Sistematika Penulisan dan Corak Penafsiran	50
B. Ayat-Ayat Seksualitas dalam Penafsiran Kementerian Agama RI.....	53
1. Pendidikan Seks.....	55
2. Naluri Ketertarikan Lawan Jenis	57
3. Daya Tarik Wanita	59
BAB IV ANALISIS UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KAJIAN TAFSIR KEMENAG RI TERHADAP AYAT-AYAT SEKSUALITAS.....	72
A. Penafsiran Atas Ayat-Ayat Seksualitas Menurut Kementerian Agama RI.....	72
1. Pendidikan seks	72
2. Naluri ketertarikan dengan lawan jenis	76
3. Daya tarik wanita.....	77
B. UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KAJIAN TAFSIR KEMENAG RI TERHADAP AYAT-AYAT SEKSUALITAS.....	90
1. Menjaga Martabat Diri	91
2. Menjaga Martabat Wanita	95
BAB V PENUTUP	99
A. KESIMPULAN.....	99
B. SARAN	99
DAFTAR PUSTAKA	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an sebagaimana mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Saw, di dalamnya terkandung prinsip keilmuan¹ yang serasi dan relevan dengan segala zaman.² Bahkan di masa sekarang, Al-Qur'an bukan hanya menjadi bahan bacaan, melainkan dikaji lebih mendalam –baik dalam segi penafsiran atau hal-hal yang berkaitan dengannya- sehingga menghasilkan inovasi serta solusi dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan yang tidak pernah habis hingga sampai sekarang.³

Untuk mengujinya dibutuhkan penelitian yang mendalam dan berkembang terhadap seluruh sumber-sumber keislaman khususnya Al-Qur'an. Salah satu aspek yang menjadi pembahasan dalam Al-Qur'an adalah masalah seksualitas. Seksualitas yang dimaksud adalah segala bentuk yang dapat adanya seseorang dapat dikatakan laki-laki atau perempuan, baik dilihat dari segi biologis, sosial, psikologis, maupun budaya.⁴ Hal ini berbeda dengan istilah *sex* (jenis kelamin) yang cenderung mengarah pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan Sementara kajian mengenai laki-laki dan perempuan sering diistilahkan dengan kajian gender.

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat islam yang selalu relevan dengan berbagai zaman. Tak sampai disitu Al-Qur'an juga mengatur mengenai pelaksanaan syari'at, tentang tata cara berinteraksi sosial antar sesama manusia. Salah satu contohnya adalah interaksi antara laki-laki dengan perempuan. Al-Qur'an

¹ Moh. Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i", J-PAI, Vol. 1 No.2, (2015), hlm. 274.

² Nuril Hidayah, "Posisi Teori I'jaz Al-Qur'an 'Aisyah Abdurrahman Bintu Al-Syathi' dan Sumbangannya dalam Kajian Al-Qur'an", An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 7, No. 2, (2015), hlm. 13.

³ M. Fajrul Munawir, "Sayyid Quthb dan Tafsir Jahiliyyah", *Jurnal Dakwah*, Vol. 11, No. 1, (2011), hlm. 7.

⁴ Aldomi Putra, "Seksualitas dalam Islam: Kritik Wacana Tafsir tentang Gender", *ElFurqania*, Vol. 5, No. 2, (2019), hlm. 127.

memperintahkan kepada umat manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk menjaga kemaluannya dan menundukan pandangannya. Juga pada perempuan telah diatur aturan secara lebih jelas terkait cara berpakaian dibanding dengan aturan yang harus dipatuhi laki-laki.

Tidak hanya perempuan saja, laki-laki juga diperintahkan untuk menundukan pandangan dan kemaluannya. Kemudian agar dapat teraplikasikan secara baik dan efektif maka keduanya perlu melaksanakan tugasnya masing-masing.

Salah satu dalam Al-Qur'an kita menjumpai ayat-ayat yang menyuruh manusia untuk membatasi pandangan, baik itu laki-laki terhadap perempuan maupun sebaliknya. Q.S An-Nur :30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِعُضْوَلَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخُوتهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولَى
الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُقْلِحُونَ

Artinya : “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat.” “Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan

kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Para ahli tafsir sepakat bahwa membatasi atau menjaga pandangan dalam ayat ini adalah memandang aurat wanita. Ibnu ‘Ajibah menulis bahwa kata ‘*min*’ dalam (*yagud’dū min abṣārihim*) adalah *lit-tab ‘īd*’, menunjukkan makna ‘sebagian’. Maksudnya adalah mencegah pandangan terhadap wilayah yang diharamkan, yaitu auratnya, dan membatasi pada wilayah yang diharamkan dengan pandangan ringan (singkat). Wajah dan kedua telapak tangan wanita bukanlah bagian aurat, sehingga lelaki boleh melihatnya kecuali ia khawatir munculnya fitnah atau syahwat.⁵

Ungkapan memelihara atau menjaga kelamin bukan hanya memelihara dari sentuhan orang yang tak berhak, namun di dalamnya termasuk memelihara agar tidak diintip maupun dilihat oleh orang lain. Dengan demikian perilaku kekerasan maupun penyimpangan seksual dapat diminimalisir atau bahkan dicegah.

Berbicara hal terkait pelecehan maupun kekerasan seksual masih dianggap tabu. Meskipun faktanya cukup mencengangkan.

⁵ Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Tafsir ilmi, Seksualitas Dalam Perspektif Al-qur’an dan Sains*, hlm. 34.

Dimana dalam beberapa tahun belakangan masyarakat di Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan kasus kekerasan seksual. Ironisnya kasus kekerasan seksual kini telah merambat ke institusi pendidikan. Mulai dari Taman Kanak-kanak, sekolah dasar, menengah sampai perguruan tinggi. Bahkan lembaga pendidikan berbasis keagamaan yang dikenal sebagai tempat menimba ilmu agamapun turut menjadi tempat terjadinya kasus kekerasan seksual.

Tercatat sepanjang tahun 2021 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan formal maupun agama terus mengalami lonjakan. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan dan Komisi PPPA, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan terus meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2020 laporan masuk ada 10 kasus kemudian meningkat sangat tajam menjadi 456 kasus di tahun 2021.⁶

Kasus di atas merupakan sekelumit kasus yang berhasil terekspos oleh media. Tentu di luar sana masih banyak kasus serupa yang terjadi di lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Sejatinya segala macam macam kekerasan baik itu fisik atau non-fisik pastilah bertentangan dengan ajaran agama manapun, lebih lebih agama Islam yang membawa misi yang luhur, yaitu *Rahmatan Lil' alamin* (pembawa kebahagiaan bagi seluruh alam). Agama Islam memberikan pemahaman kepada kita bahwa semua makhluk Allah mempunyai kedudukan yang sama dihadapan Allah SWT. Tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki, perbedaan hanyalah terletak pada ketakwaannya kepadaNya. Sehingga melihat adanya kekerasan terhadap perempuan maupun dengan sesama makhluk Allah merupakan tindakan yang tercela dan tidak dapat dibenarkan. Tindakan kekerasan sudah seharusnya mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan.

Berawal dari banyaknya permasalahan yang terus menerus dihadapi manusia sejak dahulu. Al-Qur'an sering kali dijadikan sebagai sumber petunjuk untuk menemukan solusi atas berbagai

⁶ Youtube, *Darurat Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan*, <https://youtu.be/gWN3PFfzY8E> diakses pada 15 Desember 2022, pukul 08:44

masalah yang dihadapi. Upaya penafsiranpun mulai dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad. Kemudian disusul oleh para sahabat dan ulama generasi berikutnya hingga sekarang. Hal ini tak lain kerana Al-Qur'an merupakan Huda lin nas yakni petunjuk bagi manusiakapanpun dan dimanapun. Para ulama tafsir melau penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an berupaya memberikan solusi atas problem-problem yang tengah dihadapi masyarakat. Berbagai macam pemahaman tafsir hadir dan berkontribusi dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi salah satunya adalah Tafsir karya Lajnah Kementerian Agama RI.

Mengacu kepada penjelasan diatas, penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai kekerasan seksual yang banyak terjadi di Indonesia baik dalam ranah masyarakat maupun lemabaga pendidikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dalam penelitian ini akan fokus pada upaya pencegahan kekerasan seksual di dalam Al-Qur'an sebagai bentuk respon maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini. dengan menggunakan kajian Tafsir tematik berjudul al-qur'an dan upaya pencegahan kekerasan seksual : kajian ayat-ayat seksualitas dalam tafsir Kementerian agama RI

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran atas ayat-ayat seksualitas menurut Kementerian Agama RI?
2. Bagaimana upaya pencegahan kekerasan seksual dalam kajian tafsir kementerian ri terhadap ayat-ayat seksualitas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji sekaligus membahas bagaimana ayat-ayat seksualitas dalam Tafsir Kementerian Agama Repuplik Indonesia.
2. Untuk menganalisis penafsiran Kementerian AgamaRI pada ayat-ayat seksualitas sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, ada dua manfaat yang ditinjau dari segi akademis teoritis dan praktis. Berikut adalah manfaat yang terdapat dalam penelitian ini:

1. Manfaat akademis dan teoritis

Dalam ranah akademis dan teoritis penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran khususnya dibidang keilmuan Al-Qur'an dan Tafsir dalam kajian upaya pencegahan kekerasan seksual. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Al-Qur'an dan Tafsir yang selanjutnya dapat dikaji ulang dengan kajian yang lebih komprehensif dan sistematis.

2. Manfaat secara praktis

Setelah meninjau ulang latar belakang masalah di atas. Bahwa adanya kasus kekerasan seksual yang kian marak terjadi diberbagai lembaga pendidikan agama baik formal maupun non formal. Maka dari itu, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi atas maraknya kejadian kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama. Selanjutnya, peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi bagian dari pembangunan manusia yang utuh dan berakhlaqul karimah. Serta dapat berkontribusi dalam perkembangan ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

E. Literatur Review

Kajian tentang kekerasan seksual sejatinya sudah banyak ditemui, namun sejauh ini belum ditemukan adanya literatur yang secara eksplisit membahas tentang upaya pencegahan kekerasan seksual dalam dunia pendidikan agama perspektif Tafsir Kemenag RI. Mengingat belakangan ini jumlah kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan agama baik itu berbasis formal maupun non formal semakin banyak. Oleh karena itu penelitian ini dirasa *urgent* terhadap permasalahan yang ada. Berikut beberapa karya yang relevan dengan pembahasan upaya pencegahan kekerasan seksual dalam Al-Qur'an, adalah sebagai berikut:

Pertama, artikel dengan judul "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam" dalam jurnal wawasan

karya Nur Rofiah. Didalam artikel tersebut dijelaskan bahwa kasus KDRT disebabkan adanya dominasi patriarki yang lebih kuat daripada islam itu sendiri. Sementara dalam ajaran agama islam menolak kekerasan dalam bentuk apapun termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian peneliti pada kajian bagaimana respon al-qur'an dalam masalah mengenai kekerasan. Sedangkan perbedaanya artikel ini hanya membahas kekerasan dalam rumah tangga. Adapun penelitian peneliti menitik beratkan pada kekerasan seksual pada ranah masyarakat luas.

Kedua, Skripsi karya Febri Dwijanti. Yang berjudul "Pencegahan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Perspektif Al-Qur'an". Secara khusus skripsi ini membahas bagaimana respon Al-Qur'an dalam mencegah kekerasan yang banyak menimpa perempuan. Persamaan skripsi ini dengan dengan penelitain peneliti terletak pada kajian tentang upaya pencegahan kekerasan, meskipun tidak sama persis. Adapun letak perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti yaitu skripsi ini mengkaji ayat Al-Qur'an tentang kekerasan pada perempuan termasuk mencakup kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan pemelitian peneliti lebih mengarah kepada upaya pencegahan kekerasan baik laki-laki maupun perempuan.

Ketiga, tesis yang berjudul "Perempuan Di Ruang Publik Dalam Perspektif Sayyid Quthb Studi Analisis Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an." Karya Anisah. Tulisan ini membahas mengenai pemikiran Sayyid Qutb terhadap status perempuan di ranah publik. Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* sendiri dikenal sebagai tafsir yang dalam penafsirannya dilakukan dengan pendekatan yang benar-benar modern. Sayyid Qutb sendiri membagi perempuan menjadi dua macam, pertama perempuan modern dan tradisioal. Dalam pandangan Sayyid Qutb perempuan modern dipahami sebagai perempuan yang menganut nilai-nilai suatu norma dalam kehidupan barat. Sedang perempuan tradisional yaitu perempuan yang memegang nilai-nilai oleh kebanyakan umum masyarakat.

⁷sedangkan penelitian ini mencangkup norma laki-laki dan perempuan sehingga selaras dengan apa yang terjadi sekarang.

Keempat, Skripsi karya Muhammad Taufik yang berjudul “Kajian Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kekerasan Seksual Menurut Kongres Ulama Perempuan Indonesia”. Skripsi ini membahas permasalahan kekerasan seksual di Indonesia yang korban utamanya perempuan. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa budaya patriarki serta cara pandang agama yang dirasa kurang adil terhadap jenis kelamin dalam penafsiran Al-Qur’an menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual. Oleh karena itu perlu adanya upaya pendekatan baru dalam memahami Al-Qur’an yang adil gender. Persamaan skripsi ini dengan penelitian ini sama-sama membahas kekerasan seksual, meskipun dalam konteksnya tidak sama persis. Sedangkan letak perbedaannya, skripsi ini membahas ayat-ayat kekerasan seksual menurut KUPI. Sedangkan penelitian peneliti membahas ayat seksualitas dalam Tafsir Kementerian Agama RI.

Dari pemaparan penelitian terdahulu tersebut secara garis besar menampilkan penekanan kepada salah satu sisi saja baik itu hanya untuk perempuan ataupun hanya untuk suatu lembaga tertentu, sedangkan penelitian penulis menekankan pada aspek masalah yang lebih luas dengan mencangkup laki-laki maupun perempuan bahkan sampai ke dampak ranah masyarakat, sehingga bisa lebih dipahami dari segala aspek sosial dan budaya.

F. Kerangka Teori

1. Tafsir Kementerian Agama RI

Memahami Al-Qur’an bagi sebagian besar umat Islam di Indonesia dalam bahasa aslinya, ialah “bahasa Arab tidaklah mudah, karena hal itulah diperlukan terjemah Al-Qur’an dalam bahasa Indonesia. Tetapi bagi mereka yang akan dipelajari Al-Qur’an secara lebih mendalam tidak cukup hanya sekedar

⁷ Anisah, “Perempuan di Ruang Publik dalam Perspektif Sayyid Qutb”, *Tesis Megister ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, (Jakarta: Pasca Sarjana IQQ Jakarta, 2009), hlm.57.

terjemah, melainkan juga diperlukan juga adanya tafsir Al-Qur'an, dalam hal ini tafsir AlQur'an Bahasa Indonesia".⁸

Tafsir Al-Qur'an Depag dicetak bertahap. Percetakan pertama kali tahun 1975 berupa jilid 1 yang memuat juz 1 hingga juz 3, kemudian berlanjut pada jilid-jilid tahun berikutnya. Untuk pencetakan lengkap 30 juz baru dilakukan tahun 1980 dengan format dan kualitas sederhana. Selanjutnya melalui penerbitannya secara bertahap dilaksanakan perbaikan atau penyempurnaan oleh "Lajnah Pentashih mushaf Al-Qur'an pusat penelitian dan pengembangan lektur keagamaan. Perbaikan tafsir yang sangat relatif luas dilakukan tahun 1990, tapi juga tidak mencakup perbaikan yang bersifat substansial, namun lebih condong ke aspek bahasa".⁹

Demikian pula tafsir tersebut telah beberapa kali dicetak dan diterbitkan oleh pemerintah yaitu dikalangan penerbit swasta dan dapat sambutan yang baik dari masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kebutuhan pelayanan masyarakat, selanjutnya Departemen melaksanakan "upaya penyempurnaan tafsir Al-Qur'an secara keseluruhan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri agama RI dengan keputusan Menteri Agama RI nomor 280 Tahun 2003". Tim penyempurnaan tafsir tersebut yang diketuai oleh Dr. Ahsin Sakho Muhammad, MA dengan anggota yang terdiri dari cendikiawan dan ulama ahli Al-Qur'an, yang setiap tahunnya ditarget dapat menyelesaikan 6 juz, sehingga dapat diharapkan selesai seluruhnya pada tahun 2007.¹⁰

Penyempurnaan yang menyeluruh perlu sesuai perkembangan bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang sudah mengalami kemajuan pesat apabila dibandingkan pertama kali penerbitan tafsir sekitar 30 tahun yang lalu. Supaya

⁸ Kementerian Agama, Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Edisi Disempurnakan...hlm xix

⁹ Kementerian Agama, Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Edisi Yang Disempurnakan...,hlm xix

¹⁰ Kementerian Agama, Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Edisi Yang Disempurnakan...,hlm xx

mendapatkan masukan dari beberapa ulama dan pakar tafsir AlQur'an Departemen Agama sudah mengadakan musyawarah kerja ulama AlQur'an berlangsung pada "tanggal 28 s.d 30 april 2003 di wisma Depag Tugu, Bogor dan telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yaitu perlunya dilakukan penyempurnaan tafsir tersebut".

Muker Ulama Al-Qur'an sudah berhasil merumuskan pedoman penyempurnaan tafsir yang selanjutnya sebagai acuan kerja tim tafsir dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yang termasuk jadwal penyelesaian. Munker Ulama diselenggarakan pada "tanggal 16 s.d. 18 Mei 2005 di Palembang, tanggal 5 s.d. 7 September 2005 di Surabaya dan tanggal 8 s.d. 10 Mei 2006 di Yogyakarta, tanggal 21 s.d. 23 Mei 2007 di Gorontalo, dan tanggal 21 s.d. 23 Mei 2008 di Banjarmasin, dengan tujuan untuk memperoleh saran dan masukan untuk penerbit tafsir dan edisinya".¹¹

Kegiatan yang dilakukan dalam penyempurnaan tafsir ini dari tahun 2003 yang "dikoordinasikan puslitbang lektur keagamaan dan sejak tahun 2007 dikoordinasi Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Depag RI yang salah satunya cakupan tugasnya ialah melaksanakan kajian di bidang kitab suci", termasuk kajian terhadap tafsir Al-Qur'an yang penting dari kajian yang dilaksanakan untuk memenuhi sebagian upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pemahaman kitab suci Al-Qur'an.

Hadirnya penerbitan "perdana tafsir juz 25-30 yang disempurnakan ini sangat kami menyambut dengan baik, setelah sebelumnya pada tahun 2004 telah pula diterbitkan perdana tafsir juz 1-6, dan pada tahun 2005 diterbitkan juz 7-12, pada tahun 2006 diterbitkan perdana tafsir juz 13-18, dan pada tahun 2007 diterbitkan perdana juz 19-24 yang disempurnakan". Pada masing-masing penerbitan pencetakan perdana dengan jumlah

¹¹ Kementerian Agama, Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Edisi Disempurnakan...,hlm

terbatas oleh Badan litbang dan Diklat Depag untuk mendapatkan masukan lebih luas dari masyarakat diantaranya ulama dan pakar tafsir Al-Qur'an, sebelum dilakukan penerbitan secara masal oleh "Ditjen Bimas Islam Depag dan para penerbit Al-Qur'an di Indonesia". Pada tahun 2008 yang diterbitkan perdana buku "mukadimah Al-Qur'an dan Tafsirnya" secara sendiri.¹² dan kesimpulan atau istinbathnya hanya berdasarkan logika.¹³

2. Kekerasan Seksual

Secara umum kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Secara Bahasa, kekerasan memiliki dua pengertian. Yang pertama, kekerasan dimaknai sebagai segala perbuatan seperti pemukulan, penganiayaan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa ataupun cedera fisik. Yang kedua yaitu Kekerasan non-fisik yaitu segala macam perlakuan yang ditinjau berdasarkan dampak yang ditimbulkan.¹⁴ Kekerasan seringkali juga diilustrasikan sebagai "derita" dengan adanya kekerasan berarti disitu ada penderitaan dari korban atau mengakibatkan penderitaan.¹⁵ Begitupun kata "mengancam" dapat digambarkan sebagai bentuk tindak kekerasan terhadap seseorang yang mengancam baik secara pribadi atau kelompok.¹⁶

Kekerasan seksual merupakan aksi kekerasan yang merujuk kepada perampasan kehormatan seseorang secara paksa dan tidak diinginkan. Kekerasan seksual juga dimaknai sebagai

¹² Kementerian Agama, Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Edisi Yang Disempurnakan..., hlm xxi

¹³ Fahd Bin 'Abd Al-Rahman Bin Sulayman Al-Rumi, Prinsip Dasar Metodologi Penafsiran Al-Qur'an, (Banjarmasin: Antasari Press, 2019), hlm. 91

¹⁴ Luthfi Maulana, *Menimbang Kembali Teologi Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: Lintas Nalar, 2018), hlm. 54.

¹⁵ Pasalbessy, John Dirk. "Dampak tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta solusinya." *Sasi* 16.3 (2010): hlm. 9.

¹⁶ Fakhruzy, Agung. "Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi di Polres Pamekasan)." *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 1.2 (2021): hlm.47.

upaya memaksa untuk melakukan aktivitas seksual seperti sentuhan, maupun aktivitas seksual non-fisik.¹⁷

Dalam pandangan yang lebih luas, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai segala bentuk tindakan yang mengarah pada perlakuan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang, baik itu ditujukan secara verbal maupun non verbal.¹⁸ Dalam hal ini bentuk verbal dapat berupa perkataan, komentar atau rayuan yang mengarah pada perlakuan seksual.¹⁹ Sedangkan dalam bentuk non verbal dapat diindikasikan seperti halnya tatapan mata yang tak diinginkan oleh seseorang dalam kondisi dan situasi apapun.²⁰ Sependapat dengan pandangan ini, World health Organization (WHO) juga mengungkapkan bahwa kekerasan seksual merupakan segala tindakan yang mengarah pada seksualitas seseorang dan dilakukan dengan paksaan.²¹ Lebih lanjut WHO juga mengungkapkan bahwa kekerasan seksual dapat dialami oleh siapa saja, termasuk dalam rumah tangga atau juga masyarakat umum seperti dalam rumah hubungan kerja.²² Sehingga dalam hal ini, WHO memetakan kekerasan seksual menjadi dua macam bentuk, yaitu kekerasan pada orang-orang terdekat (keluarga dan rekan intim), dan kekerasan pada masyarakat.²³

Keterangan lain menurut pandangan Farhan, dkk mendefinisikan kekerasan seksual sebagai suatu perbuatan yang

¹⁷ Sulistyowati Irianto, Iva Kasuma, dan Yvonne Kezia D Nafi, *Melawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), hlm. 2.

¹⁸ Formas Juitan Lase, "Karakteristik Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Kabupaten Nias", *Jurnal Inada*, Vol. 1, No. 1, (2018), hlm. 5

¹⁹ Mella Fitriyatul Hilmi, "Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional", *JuristDiction*, Vol. 2, No. 6, (2019), hlm. 2206.

²⁰ Formas Juitan Lase, "Karakteristik Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Kabupaten Nias"

²¹ Mella Fitriyatul Hilmi, "Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional". hlm. 2206.

²² Mella Fitriyatul Hilmi, "Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional", hlm. 2207.

²³ Formas Juitan Lase, "Karakteristik Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Kabupaten Nias", hlm. 6.

dapat menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik. Seksual, maupun psikologis.²⁴ Selain itu kekerasan seksual juga dapat berwujud tindakan kekerasan non fisik atau secara tidak langsung, contohnya seperti *stereotype* tertentu yang tertuju pada seksualitas seseorang.²⁵ Demikian ini dapat kita jumpai pada pandangan sebahagian masyarakat terhadap perempuan yang dianggapnya sebagai *the second sex* dan *second-sex citizen*.²⁶ Fenomena ini telah menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan bagian dari salah satu bentuk penyimpangan praktik seks. Karena jika dilihat hal tersebut mengandung unsur kekerasan yang dapat merujuk pada aksi kejahatan.²⁷ Lebih jauh kekerasan seksual juga tergolong dalam salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.²⁸

3. Seksual dan seksualitas

Sebelum membahas tentang seksualitas penulis akan terlebih dahulu menjelaskan pengertian seks. Seks dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai jenis kelamin. Sementara seks dalam pandangan kamus biologis dimaknai sebagai perkembangan seksual. Perkembangan melalui perkawinan antar lawan jenis kelamin. Pengertian seks secara bahasa berakar dari bahasa ingris yakni sexual. Sexual sendiri memiliki makna diantaranya: gender, *sexual differences, characteristics* dan atau *attributewhich is concerned with thereproduction ofoffspring: sexual organ like penis, vagina, etc.*²⁹ Sedangkan makna seks secara istilah adalah perbedaan

²⁴ Sali Susiana (Ed.), *Kekerasan Seksual pada Era Digital*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019), hlm. 115.

²⁵ Sali Susiana (Ed.), *Kekerasan Seksual pada Era Digital*.

²⁶ Susanto (Ed.), *Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017), hlm. 11.

²⁷ Ani Purwanti dan Marzellina Hardiyanti, “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual”, *Masalah-Masalah Hukum Islam*, Jilid 47, No. 2, (2018), hlm. 139.

²⁸ Sali Susiana (Ed.), *Kekerasan Seksual pada Era Digital*.

²⁹ A P Cowie (ed.), *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English*, *WaltonStreet: Oxford University Press*, 1989, hlm. 1161.

antar manusia yang bertumpu pada karakteristik biologis, kromosom dan hormon. Sebagai contoh seorang laki-laki mengeluarkan sperma sedangkan perempuan mengeluarkan sel telur. Seksualitas secara luas memuat segala sesuatu yang bersifat seksual. Dan seks, seks biologis, gender, identitas gender, peran gender menjadi faktor utama dalam seksualitas.³⁰

Menurut weeks, seksualitas umumnya berupa kata-kata, angan-angan, ritual, dan fantasi tentang tubuh: bagaimana manusia berfikir tentang model dan gaya seks, bagaimana orang hidup dengannya. Sementara Giddens mendefinisikan seksualitas sebagai struktur sosial yang beroperasi pada lingkup kekuasaan. Bukan sekedar dorongan biologis yang bisa saja menemukan dan tidak menemukan pemuasannya.³¹

Sementara para kaum feminis yang berangkat dari cara pandang konstruksionisme mendefinisikan seksualitas sebagai proses sosial yang menghasilkan, mengatur, mengekspresikan, dan mengarahkan hasrat.³²

Selanjutnya, secara umum istilah Seksualitas memiliki arti luas yang mencakup hasrat erotis, praktik serta identitas erotis. ini tidak sebatas pada seks, tetapi juga mencakup perasaan dan hubungan seksual, bagaimana orang mendefinisikan diri mereka sebagai makhluk seksual dan bagaimana orang mendefinisikan diri mereka sendiri dalam kaitannya dengan seksualitas mereka.³³

G. Kerangka Berfikir

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i yakni metode yang dilakukan dengan cara mufasir menghipun ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai surat yang saling

³⁰ Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Tafsir ilmi, Seksualitas Dalam Perspektif Al-qur'an dan Sains ...* hlm. 1.

³¹ Ratna, B. M. *Demokrasi Keintiman; seksualitas di era global*. LKiS Pelangi Aksara, 2005. hlm. 35.

³² Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, (Yogyakarta: fajar Pustaka Baru, 2002), hlm. 432.

³³ Ratna, B. M. *Demokrasi Keintiman; seksualitas di era global*. LKiS Pelangi Aksara, 2005. hlm. 30.

berkaitan dengan tema maupun permasalahan yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya mufasir menganalisis isi kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi satu kesatuan. Dengan metode ini diharapkan dapat menggali bagaimana respon Al-Qur'an dengan menjawab permasalahan di masyarakat, dalam hal ini upaya pencegahan kekerasan seksual.³⁴

Upaya pencegahan atau preventif dan kekerasan seksual, menjadi dua kata kunci serta pembahasan utama dalam penelitian ini. dalam KBBI preventif diartikan sebagai sesuatu yang bersifat mencegah.³⁵ upaya pencegahan atau preventif dapat diartikan sebagai suatu tindakan pengendalian yang berguna mencegah ataupun mengurangi kemungkinan sesuatu yang tidak diinginkan di masa mendatang. Relevansinya dengan penelitian ini yaitu pencegahan atau mengurangi terjadinya kekerasan seksual.

Secara umum kekerasan diartikan sebagai sesuatu penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.³⁶ Secara bahasa kekerasan dibagi menjadi dua, kekerasan dalam arti sempit adalah segala perbuatan yang berupa pemukulan atau penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa ataupun cedera. Yang kedua kekerasan dalam bentuk non fisik, yakni segala hal perbuatan yang dilihat berdasarkan akibat dari perbuatan tersebut dan dampaknya terhadap korban.³⁷

Pada dasarnya kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja, baik itu perempuan maupun laki-laki. Namun dalam praktiknya kekerasan justru banyak menimpa kaum perempuan. Tentu yang demikian ini memerlukan adanya upaya pencegahan yang ditunjukkan untuk mencegah ataupun mengurangi terjadinya kasus


³⁴ Moh. Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i", hlm. 278

³⁵ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, [Online], (2023), <https://kbbi.web.id/preventif>, diakses pada 4 Maret 2023

³⁶ Wulandari, Ruwanti, and Jaja Suteja. "Konseling pendidikan seks dalam pencegahan kekerasan seksual anak (ksa)." *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal* 2.1 (2019): hlm. 67.

³⁷ Luthfi Maulana, *Menimbang Kembali Teologi Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: Lintas Nalar, 2018), hlm. 54.

kekerasan seksual. Upaya pencegahan kekerasan seksual yang sering terjadi di masyarakat tidak luput dari perhatian Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an kita telah diperintahkan untuk menutup aurat dan menjaga pandangan agar kita terhindar dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan seperti halnya kekerasan seksual.



H. Metode Penelitian

Dalam mencapai tujuan analisis yang diinginkan, maka dibutuhkan beberapa hal yang harus ditempuh. Antara lain:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang ditulis ini merupakan penelitian *library research* atau riset kepustakaan, karena data-data dan sumber penelitian diperoleh melalui literatur kepustakaan.³⁸ *library research* lebih dari sekedar menyiapkan kerangka penelitian, atau memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis atau memperdalam metodologi.³⁹ penelitian *library* juga digunakan untuk pengembangan teori. Hal tersebut biasanya dilakukan karena berkembangnya suatu permasalahan sehingga membutuhkan pemecahan masalah. Library research ini

³⁸ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqro'*, Vol. 08, No. 01, (2014), hlm. 68.

³⁹ Meztika ZEP, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 1.

juga diaplikasikan dengan menggunakan literatur dan penelitian sebelumnya.⁴⁰ Data tersebut meliputi buku, jurnal, artikel maupun data-data lain yang masih relevan dengan penelitian ini yaitu mengenai kekerasan seksual. Kegunaan data yang diperoleh diharapkan dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode maudhu'i dengan pendekatan saintifik, model desain ilmiah tentang poin-poin yang memiliki spesifikasi alamiah, munculnya tafsir ini dengan menanggapi sesuai kebutuhannya, dimana harapan tersebut merupakan bentuk tanggapan agama tentang pertumbuhan ilmu dan merupakan petunjuk antara akidah dan ilmu tiadalah berlawanan. Tafsir Ilmi bisa jadi cara terkini memperkenalkan Allah terhadap ide makhluk masa kini.⁴¹

Melalui pendekatan saintifik terhadap ayat-ayat yang mengandung isyarat ilmiah, tafsir Ilmi ini hadir dengan membawa urgensinya sendiri; urgensi yang mewujudkan dalam bentuk apresiasi Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sekaligus menjadi bukti bahwa agama dan ilmu pengetahuan tidak saling bertentangan.⁴²

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala hal informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian.⁴³ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder.

⁴⁰ Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembang Profesi Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan* (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.160.

⁴¹ Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Tafsir ilmi, Makanan dan Minuman Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, hlm .x.

⁴² Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Tafsir ilmi, Seksualitas Dalam Perspektif Al-qur'an dan Sains ...*hlm. xii.

⁴³ Tantang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press. 1990), hlm.130.

- a. Data primer merupakan data autentik atau data yang berasal dari sumber pertama⁴⁴. Maka sumber utama dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Tafsirnya kemenag. Dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema pembahasan dalam penelitian ini.
- b. Data sekunder merupakan data yang materinya secara tidak langsung memiliki hubungan dengan masalah yang diungkapkan.⁴⁵ Sumber data sekunder yang digunakan antara lain artikel, internet, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, serta buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menerapkan dokumentasi. metode dokumentasi adalah menghimpun berbagai macam data dari sumber terkait.⁴⁶ kemudian oleh peneliti dicatat guna menjawab permasalahan dalam penelitian. Metode ini sangat relevan dan berguna dalam penelitian kualitatif, dengan itu kita bisa mengetahui bagian-bagian yang berkaitan dengan pokok permasalahan seperti halnya tokoh, situasi kondisi sosial serta peristiwa.⁴⁷

4. Analisis Data

Salah satu proses yang penting dalam penelitian adalah analisis data, diharapkan agar menghasilkan sebuah penemuan baru, baik penemuan itu bersifat substantif maupun formal.⁴⁸ Penelitian ini tergolong penelitian yang berbasis tematik (*Maudhu'i*), maka segala kegiatan yang bersifat ilmiah diperlukan sebuah cara atau metode yang cocok dalam masalah yang diteliti, sebab metode merupakan tahapan yang berlaku

⁴⁴ Hadad Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada university Press, 1996) hlm. 216.

⁴⁵ Hadad Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada university Press, 1996) hlm. 216.

⁴⁶ Sandu Siyoto dkk, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

⁴⁷A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 391.

⁴⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 209.

supaya penelitian dapat dilakukan dengan logis dan jelas sehingga penelitian dapat mencapai tujuan yang maksimal.⁴⁹

Setelah semua data berhasil terkumpul langkah selanjutnya adalah teknik analisis data. Data yang sudah ada disajikan secara sistematis dengan menggunakan teknik *Content analysis* (analisis isi).⁵⁰ Digunakan sebagai analisis semua bentuk komunikasi, seperti dalam surat kabar, buku, film, dan sebagainya. Dengan menggunakan metode analisis isi diharapkan dapat memperoleh suatu pemahaman terhadap isi pesan yang disampaikan dari media masa, atau dari sumber lain secara objektif, sistematis dan relevan.⁵¹ Sementara dalam teknik penulisan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan mendefinisikan sesuatu.⁵²

I. Sistematika Penulisan

Dalam sebuah penelitian, agar penelitiannya menjadi teratur, terstruktur, rapi dan terarah maka dibutuhkan adanya sistematika penulisan. Sistematika penulisan merupakan rencana susunan penulisan penelitian dengan cara yang sistematis yang menyertakan apa saja yang akan diteliti.⁵³

Maka penulis juga akan memaparkan sistematika penulisan pada penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab pertama yang dilakukan oleh penulis sebagai gambaran umum. berisi latar belakang masalah yang didalamnya berisi penjelasan yang melatar belakangi adanya penelitian ini. kemudian diikuti rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan pada latar belakang masalah. serta mencakup manfaat dan tujuan dari penelitian yang merupakan sesuatu yang

⁴⁹ Anton Bakker, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm.10.

⁵⁰ Didin Fatihudin, *Kapita Selekta Metodologi Penelitian*, (Jawa Timur: Qiara Media, 2019) hlm. 84-88.

⁵¹ Jumal Ahmad, *Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)*, Sekolah Pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah: Ciputat), hlm. 2.

⁵² Didin Fatihudin, *Kapita Selekta Metodologi Penelitian*, (Jawa Timur: Qiara Media, 2019) hlm. 84-88.

⁵³ Happy Susanto, *Panduan Lengkap Menyusun Proposal*, (Jakarta: Visimedia, 2010) hlm. 41.

diharapkan agar tercapainya penelitian ini setelah penelitian ini dilakukan. Selain itu, terdapat telaah pustaka atau kajian pustaka dibutuhkan sebagai pencarian literatur. juga dijelaskan metode dan pendekatan yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah.

Bab II Landasan Teori, berisi tentang definisi permasalahan pokok tentang kekerasan seksual yang berkenaan dengan kekerasan seksual. Membahas kekerasan seksual, seksualitas, macam-macam dan bentuk kekerasan seksual, Serta upaya pencegahannya

Bab III membahas tentang gambaran umum tafsir dan Penafsiran Kemenag RI tentang ayat-ayat seksualitas.

BAB IV berisi tentang bagaimana analisa ayat-ayat seksualitas dalam upaya pencegahan kekerasan seksual menurut penafsiran Kementerian agama RI, dan analisa dari penelitian diaman penulis sampai pada tahanan pengontekstualisasi pembahasan mengenai rumusan masalah

BAB V yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan dari peneliti tentang hasil analisa skripsi beserta gagasan. Bab ini menjadi urgen untuk dipaparkan agar diketahui hasil penelitian. Terdapat pula saran dan harapan agar penelitian ini dapat memberi wawasan yang bermanfaat untuk kalangan akademis maupun umum dan untuk peneliti khususnya.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN


Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai Al-Qur'an dan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual: kajian atas ayat-ayat seksualitas dalam tafsir kemenag RI maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Tafsir Kemenag RI tentang kajian ayat-ayat seksualitas bahwa segala sesuatu yang mencangkup nilai, perilaku, tata cara, identitas harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam al-qur'an mualai dari pembelajaran mengenai sikap baik dari menjaga pandangan, moral dan hati seperti yang dijelaskan dalam suarat an nur ayat 30-31, sikap agamis yang kuat akan nilai islam terhadap lawan jenis untuk menuju jenjang yang lebih baik (pernikahan) seperti yang terdapat dalam suarah al imran ayat 14 guna untuk selalu mengingatkan kita semua akan kembali kepada Allah dengan aturan dan larangnya.
2. Dalam upaya pencegahan kekerasan seksual dalam ayat ayat seksualitas menurut tafsir kemenag RI bahwasanya kita harus bisa menjaga harkat dan mardapat diri dengan mengejawatahkan apa yang di perintahkan allah swt baik seperti dalam suarat annur ayat 30-31 tentang menjaga pandangan, al- ahzab ayat 53 tentang tata krama keshidupan sederhana dan etika kesopanan serta menjaga dari syahwat. Hal tersebut juga dibarengi dengan menjaga harkat dan martabat wanita sebagai makhluk Allah yang istimewa. Apabila kedua sikap ini yakni menjaga martabat diri dan martabat orang lain khususnya wanita maka akan jauh dari yang namanya kekerasan seksual.

B. SARAN

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Untuk selalu menjaga diri dari godaan syahwat dengan berpegang teguh pada aturan allah dan rasulnya, saling menjaga, menghormati satu sama lain agar terhidar dari terjerusnya perilaku kekerasan seksual.

- b. Dengan belajar dan mengkaji ayat-ayat seksualitas akan tercipta Iman dan takwa yang kuat untuk pondasi kokoh melawalan hasrat duniawi
2. Bagi Prodi
- a. Bagi Semoga dengan adanya penelitian ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan perihal edukasi pada mahasiswa mahasiswa jurusan Ilmu alQur'an dan Tafsir.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, terj. Abdul Ghoffar dan Abdurrahim Mu'thi, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, (2003).
- Putra, Aldomi "Seksualitas dalam Islam: Kritik Wacana Tafsir tentang Gender", *ElFurqania*, Vol. 5, No. 2, (2019).
- Aggasi, Abbyzar "Perilaku Seksual Pranikah Mahasiswa Pada Salah Satu Universitas di Kabupaten Sumbawa", *Jurnal Tambora*, Vol. 4, No. 2, (2020).
- Ahamad, Juamal. *Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)*. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah. Ciputat.
- Al-Qur'an Dan Terjemah, *Kementerian Agama Ri*, Vol. 1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).
- Al-Qur'an dan Tafsirnya, *Kementerian Agama*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011)
- Al-Qur'an, (Banjarmasin: Antasari Press, 2019).
- Amalia, MKekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 25(2) . (2014).
- Amirin, Tantang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Rajawali Press. (Jakarta. 1990).
- Anisah, "Perempuan di Ruang Publik dalam Perspektif Sayyid Qutb", *Tesis Megister ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (Jakarta: Pasca Sarjana IQQ Jakarta, 2009).
- AR, Eka Hendry "Kekerasan Dalam Pendidikan", *At-Turats*, Vol. 3, No. 1, (2008).
- Bakker, Anton *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992).
- Boyke Dian Nugraha, *It's All About Sex A-Z tentang Sex*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

Cun Cahya, Suara Merdeka, <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/048425148/pengasuh-ponpes-al-minhaj-batang-cabuli-15-santriwatinya-dilakukan-sejak-2019-hingga-februari-2023> diakses pada 4 Maret 2023 Pukul 08:22

Elisabet Christiana, “Identifikasi Berntuk Kekerasan dan Penanganannya di Lingkungan Sekolah Dasar”, *Child Education Journal*, Vol. 1, No. 2, (2019).

Elizabeth Siregar, dkk, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum”, *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, (2020).

Empirisma, Vol. 24, No 1 (Januari, 2015).

Eriyanti, L. DPemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1) (2017).

Fadillah, Dani “Komodifikasi Seksual dalam Kepentingan Ekonomi Portal Berita Online”, *Informasi: Kajian Ilmu Komunikasi*, Vol. 45, No. 2, (2015).

Faisal, Faisal, and Nursariani Simatupang. "Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15.2 (2021).

Faqiuddin Abdul Kodir, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Islam:Kompilasi Awal Teks-Teks Hadis Rujukan”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.1, No.1, (2016).

Fatihudin, Didin *Kapita Selekt Metodologi Penelitian*, (Jawa Timur: Qiara Media, 2019).

Ferra Dwi Jayanti, “Reinterpretasi Hadis Perintah Memukul Anak”, *Refleksi*, Vol. 15, No. 1, (2016).

- Fiana Dwiyantri, “Pelecehan Seksual Pada Perempuan di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta)”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 10, No. 1, (2014).
- Formas Juitan Lase, “Karakteristik Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Kabupaten Nias”, *Jurnal Inada*, Vol. 1, No. 1, (2018).
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Rafika Aditama. (2012).
- Gunawan, Imam.. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. PT Bumi Aksara. Jakarta. (2015).
- Hadad Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada university Press, 1996) .
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2,7,8 (Jakarta: Gema Insani, 2015).
- Happy Susanto, *Panduan Lengkap Menyusun Proposal*, (Jakarta: Visimedia, 2010).
- Harahap, N, Penelitian kepustakaan. *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 8(1), . (2014).
- Hardiyanti, Ani Purwanti dan Marzellina “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual”, *Masalah-Masalah Hukum Islam*, Jilid 47, No. 2, (2018).
- Harnoko, B. Rudi “Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan”, *Muwazah*, Vol.2, No. 1, (2019).
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan> diakses pada 27 Mei 2023 pukul 10:18
- <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/27?from=44&to=44> diakses pada 17 Juni 2023 pukul 20:19
- <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/27?from=44&to=44> diakses pada 17 Juni 2023 pukul 20:19

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/37?from=49&to=49>
17/6/23 19:34

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/37?from=49&to=49>
17/6/23 19:34

<https://quran.nu.or.id/al-ahzab/53>

<https://quran.nu.or.id/an-nur/31>

Hubungan seksual antara dua orang yang masih memiliki hubungan saudara dekat dan dianggap menyimpang dari adat, hukum, atau agama. Lihat: KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, [Online], (2023), Available at: <http://kbbi.web.id/insesdiakses> pada 4 juni 2023.

Huraerah, A *Kekerasan terhadap anak*. Nuansa Cendekia. . (2018).

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015).

Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015).

Israpil, “Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)”, *Jurnal Pusaka*, Vol. 5, No. 2, (2017).

Jhon Dirk Pasalbessy, “Dampak Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Serta Solusianya”, *Jurnal Sasi*, Vol. 16, No. 3, (2010).

Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

Kasuma, I *Melawan Kekerasan Seksual di lingkungan pendidikan*. Yayasan Pustaka Obor . (2019).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [Online], (2023), <https://kbbi.web.id/preventif>, diakses pada 4 Maret 2023

KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, [Online], (2023), <https://kbbi.web.id/preventif>, diakses pada 4 Maret 2023

- Kiki Luqman Kompas Tv, 34 Santriwati Jadi Korban Pelecehan Seksual di Trenggalek. <https://www.kompas.tv/article/215372/34-santriwati-jadi-korban-pelecehan-seksual-di-trenggalek>. diakses pada 10 September 2022 pukul 10:55
- Komnas Perempuan, Siaran pers Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan: “Jadikan Lingkungan Pendidikan Sebagai Ruang Bebas Dari Kekerasan”. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-jadikan-lingkungan-pendidikan-sebagai-ruang-bebas-dari-kekerasan-27-oktober-2020>. diakses pada 8 Agustus 2022 pukul 10:09
- Kusmiyati, dkk, “Pengenalan Struktur Fungsi Organ Reproduksi Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak”, *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, Vol.3, No. 3, (2020).
- Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Tafsir ilmi, Makanan dan Minuman Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sains*. Jakarta: Kementerian Agama RI. (2013).
- Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Tafsir ilmi, Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sains*. Jakarta: Kementerian Agama RI. (2013).
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Tafsir ilmi, Makanan dan Minuman DalamLentera Hati*, Vol. 8 No 4.(2002) .
- Linda Dwi Eriyanti, “Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam PerspektifFeminisme”, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 6, No. 1, (2017).
- Luthfi Maulana, *Menimbang Kembali Teologi Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: Lintas Nalar, 2018)

- M. Quraish Shihab, *Sejarah Ulum Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013).
- M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990).
- M. Fajrul Munawir, "Sayyid Quthb dan Tafsir Jahiliyyah", *Jurnal Dakwah*, Vol. 11, No. 1, (2011).
- M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. VII, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, (Yogyakarta: fajar Pustaka Baru, 2002).
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).
- Maulana, Luthfi. *Menimbang Kembali Teologi Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: Lintas Nalar. (2018).
- Mella Fitriyatul Hilmi, "Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional", *JuristDiction*, Vol. 2, No. 6, (2019).
- Metrotv, *Darurat Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan*, <https://youtu.be/gWN3PFfzY8E> diakses pada 15 Desember 2022 pukul 08:44
- Meztika ZEP, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2004).

- Mia, Amalia, "Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural." *Jurnal Wawasan Yuridika* 25.2 (2014).
- Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2017).
- Moa, antonius "Seksualitas Manusia Sebagai Realitas dan Panggilan Kepada Cinta Kasih: Refleksi atas Hakekat Seksualitas Manusia", *Logos Jurnal Filsafat-Teologi*, Vol.3, No.1, (2004).
- Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Moh. Roqib, "Pendidikan Seks pada Anak Usia Dini", *Insania*, Vol. 13, No. 2, (2008).
- Moh. Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i", *J-PAI*, Vol. 1 No.2, (2015).
- Muhaimin, A. W. A., & Syukron, A. Perempuan Di Ruang Publik Dalam Perspektif Sayyid Quthb Studi Analisis Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an. . (2019).
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999).
- Nawawi, H., & Martini, M. Penelitian Terapan. *Universitas Gajah Mada Press*. Yogyakarta. . (1996).
- Noviana, I. Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, . (2015).
- Nuril Hidayah, "Posisi Teori I'jaz Al-Qur'an 'Aisyah Abdurrahman Bintu Al-Syathi' dan Sumbangannya dalam Kajian Al-Qur'an", *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 7, No. 2, (2015).
- Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqro* , Vol. 08, No. 01, (2014).

Paradiza, Rosalina, and Eko Soponyono. "Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4.1 (2022).

Pasalbessy, J. D. Dampak tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta solusinya. *Sasi*, 16(3), (2010).

Pasalbessy, John Dirk. "Dampak tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta solusinya." *Sasi* 16.3 (2010).

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama.

Puji Wahyuningrum, Pesantren darurat kekerasan Seksual, <https://geotimes.id/opini/pesantren-darurat-kekerasan-seksual/> diakses pada 3 Oktober 2022 pukul 10:25

Purnama Rozak, "Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga", *Sawwa*, Vol. 9, No. 1, (2013).

Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/56?from=22&to=22>, diakses pada 17 Juni 2023, pukul 10:14

Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/56?from=22&to=22>, diakses pada 17 Juni 2023, pukul 10:14

Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/52?from=20&to=20>, diakses 17 Juni 2023 pukul 10:09

Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/55?from=56&to=78>, diakses pada 17 Juni 2013 pukul 09:53

Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/52?from=20&to=20>, diakses 17 Juni 2023 pukul 10:09

- Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/55?from=56&to=78>, diakses pada 17 Juni 2013 pukul 09:53
- Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/44?from=54&to=59> ,diakses pada 17 Juni 2013 pukul 09:36
- Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/44?from=54&to=59> ,diakses pada 17 Juni 2013 pukul 09:36
- Ratna, B. M. (2005). *Demokrasi Keintiman; seksualitas di era global*. LKiS Pelangi Aksara.
- Ratna, B. M. *Demokrasi Keintiman; seksualitas di era global*. LKiS Pelangi Aksara, 2005.
- Risa Fitri Ratnasari, “Pentingnya Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini”, *Jurnal Tarbawi Khatulistiwa*, Vol. 2, No. 2, (2016).
- Sali Susiana (Ed.), *Kekerasan Seksual pada Era Digital*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019).
- Sandu Siyoto dkk, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Siti Rohmah, “Reisterpretasi Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang *Domestic Violence*”, *Muwazah*, Vol. 4, No. 1, (2012).
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. *Dasar metodologi penelitian*. literasi media publishing. Yogyakarta. (2015).
- Sulistiyowati Irianto, Iva Kasuma, dan Yvonne Kezia D Nafi, *Melawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).

- Susanto (Ed.), *Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta:Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017).
- Susanto, Happy. *Panduan Lengkap Menyusun Proposal*. Visimedia. Jakarta. (2010).
- Suteja, J., & Ulum, B. Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Dalam Keluarga. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1(2), (2019).
- Tafsir Al-Azhar Karya Hamka” Tajdid, Vol 25, No. 2 (2018).
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003).
- Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembang Profesi Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan* (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2010).
- Trianto. *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Pendidikan*. Kencana Pranada Media Group. Jakarta. 2010.
- Utami Zahiroh Noviani P, dkk, “Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif”, *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. 5, No. 1, (2018).
- Vitalis Djarot Sumarwoto, “Pengaruh Pendidikan Seksual Terhadap Perkembangan Sikap Berkomunikasi Bagi Siswa Sekolah Menengah”, *Jurnal Pendidikan*, Vol. 16, No. 1, (2010).
- Wahyuni Nadar, “Persepsi Orang Tua Mengenai Pendidikan Seks Untuk Anak UsiaDini”, *Yaa Bunayya*, Vol. 1, No. 2, (2017).
- Wulandari, Ruwanti, and Jaja Suteja. "Konseling pendidikan seks dalam pencegahan kekerasan seksual anak (ksa)." *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal* 2.1 (2019).
- WULANDARI, Ruwanti; SUTEJA, Jaja. Konseling pendidikan seks dalam pencegahan kekerasan seksual anak (ksa). *Prophetic:*

Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal, 2019, 2.1: 61-82.

- Yamani, M. T. (2015). Memahami Al-Qur'an dengan metode tafsir maudhu'i. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2).
- Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Youtube, *Darurat Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan*, <https://youtu.be/gWN3PFfzY8E> diakses pada 15 Desember 2022, pukul 08:44
- Yulfita Raharjo, "Seksualitas Manusia dan Masalah Gender: Dekonstruksi Sosial dan Reorientasi", *Populasi*, Vol. 8, No. 1, (1997), hal. 56. (Yogyakarta: Lkis, 2013).
- Yusuf A. Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Yusuf, A. M. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media. Jakarta. (2016).
- Zed, M. *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. (2008).
- Zuhdi, M. N. Hermeneutika Al-Qur'an: Tipologi Tafsir Sebagai Solusi dalam memecahkan Isu-isu Budaya Lokal keindonesiaan. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(2), (2012)